

JL. Mayor Widagdo Nomor 4
Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten 42212
<http://pandeglangkab.bawaslu.go.id/>

Nomor : **35/PP.00/K.BT-02/9/2024**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pandeglang, 30 September 2024

Kepada Yth.
**Pimpinan Media Penyiaran Iklan Elektronik
dan Media Cetak**

di_ Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

11. Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 6 tahun 2024 tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Lembaga penyiaran.

B. Mengingat ;

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 46 ayat 1 siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat dan ayat 2 siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5;
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota bahwa masa kampanye iklan media massa cetak dan media massa elektronik dimulai pada tanggal 10 November 2024 sampai dengan 23 November 2024;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
 - *pasal 29 ayat 1 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) f dan*
 - *pasal 29 ayat 2 fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penayangan iklan kampanye;*
 - *pasal 30 ayat 1 materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan atau tim kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
 - *pasal 31 ayat 1 penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 6 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang;*
 - *surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 6 Tahun 2024 angka 6 huruf a Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan iklan kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diluar pengaturan iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*

C. Imbauan;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pandeglang **mengimbau** kepada Pimpinan Media Penyiaran Iklan Elektronik dan Media Cetak diwilayah hukum Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan siaran penayangan iklan kampanye dengan sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan, terima kasih.

Ketua,

Febri Setiadi



Tembusan:

- 1. Yth. Bawaslu Provinsi Banten;
- 2. Arsip.